



Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
(RIPLAY) Umum

AKU BERBAGI

(Asuransiku Berkah Bagi Negeri)

Aku Berbagi adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dengan masa asuransi hingga 99 tahun

Aku Berbagi

(Asuransiku Berkah Bagi Negeri)

Aku Berbagi merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang sesuai dengan prinsip Syariah dengan pembayaran Kontribusi secara berkala.

Aku Berbagi dirancang khusus untuk memberikan proteksi jiwa hingga usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan memberikan manfaat asuransi berupa manfaat Meninggal Dunia dan Healty Living 99.

Apa yang menjadi Keunggulan Produk Aku Berbagi?



Perlindungan Asuransi Jiwa yang sesuai dengan prinsip Syariah



Memberikan Manfaat Asuransi yang komprehensif sampai dengan Peserta berusia 99 (sembilan puluh Sembilan) tahun



Fleksibilitas masa bayar Kontribusi sesuai pilihan Nasabah



Dilengkapi dengan fitur penerimaan Asuransi yang dijamin (*Guaranteed Acceptance*)



Dilengkapi dengan fasilitas Wakaf Manfaat Asuransi

Fitur Umum Produk

Nama Pengelola	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)
Nama Produk	Aku Berbagi (Asuransiku Berkah Bagi Negeri)
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Syariah Berjangka
Deskripsi Produk	Aku Berbagi adalah Produk Asuransi Jiwa berjangka berbasis syariah yang memberikan perlindungan sampai dengan Peserta berusia 99 tahun dengan pembayaran Kontribusi secara berkala. Produk ini memiliki rancangan khusus sebagai berikut: • Memberikan manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia; • Menfaat hidup berupa Healty Living 99
Usia Masuk	• Pemegang Polis: 18 – 65 tahun • Peserta: 18 – 65 tahun
Kontribusi	Sejumlah uang yang diserahkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola yang besarnya sesuai dengan Usia masuk Peserta dan masa pembayaran Kontribusi
Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan/ Semesteran/ Triwulanan/ Bulanan
Masa Pembayaran Kontribusi	5 tahun
Manfaat Asuransi	Minimum : Rp1.000.000,- Maksimum : Rp500.000.000,-
Masa Asuransi	Sampai Peserta berusia 99 tahun

Fitur Umum Produk

(lanjutan)

AKAD PRODUK

a. Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang diserahkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana *Tabarru'* untuk keperluan tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara Peserta jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.

b. Akad *Wakalah Bil Ujah*

Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana *Tabarru'* sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*, sebagaimana diatur dalam Polis.

c. Akad Hibah *Muallaqah bi al-Syarth*

Akad pemberian dana (*mauhub bih*) dari Pengelola (*wahib*) kepada Pemegang Polis (*mauhub lah*) yang pemberiannya baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi oleh Pemegang Polis.

d. Kontribusi akan dialokasikan sebesar:

1. 45% (empat puluh lima per seratus) dari Kontribusi yang diserahkan sebagai *ujrah* pengelolaan Polis; dan
2. 55% (lima puluh lima per seratus) dari Kontribusi yang diserahkan sebagai Dana *Tabarru'*.

e. Akad *Mudharabah*

Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'*, sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) dari hasil pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Pengelola dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk Dana *Tabarru'*.

f. *Surplus Underwriting*

Selisih lebih Dana *Tabarru'* ditambah unsur lain yang berkenaan dengan penambahan Dana *Tabarru'* dikurangi Manfaat Asuransi yang telah diserahkan serta unsur lain yang berkenaan dengan pengurangan Dana *Tabarru'*, dalam satu periode tertentu.

g. Besarnya pembagian *surplus underwriting* adalah sebagai berikut:

- Untuk Dana *Tabarru'* sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- Untuk Pengelola sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- Untuk Pemegang Polis sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Fitur Umum Produk

(lanjutan)

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

1. Apabila sebelum Tanggal Berlaku Polis dan Kontribusi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Pengelola:
 - a. Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat 100% (seratus per seratus) Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis atau maksimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah), serta 100% (seratus per seratus) Kontribusi pertama yang telah diserahkan dan Asuransi berakhir.
 - b. Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan mengembalikan kepada Termaslahat sebesar 50% (lima puluh per seratus) Kontribusi pertama yang telah diserahkan dan Asuransi berakhir.
2. Apabila Masa Asuransi sejak Tanggal Berlaku Polis dan Polis dalam Keadaan aktif, Peserta Meninggal Dunia dalam 2 (dua) tahun pertama Polis, maka:
 - a. Apabila Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat sebesar 100% (seratus per seratus) manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
 - b. Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola akan mengembalikan 50% (lima puluh per seratus) total Kontribusi yang sudah diserahkan oleh Pemegang Polis.
3. Apabila Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, dalam kurun waktu sejak Tahun Polis ketiga sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, maka Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat sebesar 100% (seratus per seratus) manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
4. Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Peserta belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Peserta saat Meninggal Dunia	≤1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	>4 Tahun
% dari Manfaat Meninggal Dunia yang diserahkan	20%	40%	60%	80%	100%

Healthy Living 99

Healthy Living 99 adalah janji Pengelola untuk memberikan hadiah berupa sejumlah dana kepada Pemegang Polis yang sumber dananya berasal dari Pengelola, yang diberikan pada saat Peserta mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif pada saat penyerahan Healthy Living 99;
- b. Tidak ada Kontribusi berkala yang tertunggak selama masa pembayaran Kontribusi;
- c. Healthy Living 99 akan diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- d. Jika Pemegang Polis menaikkan atau menurunkan besaran Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia), maka Healthy Living 99 yang diberikan berdasarkan Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) yang paling rendah sebelum pembayaran Healthy Living 99.

Simulasi Manfaat

Nama Peserta	Adam	Mata Uang	Rupiah
Jenis Kelamin	Laki-laki	Kontribusi Berkala – Tahunan	Rp7.920.000,-
Tanggal Lahir	9 Februari 1983	Cara Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Usia Peserta	40 Tahun	Masa Pembayaran Kontribusi	5 tahun

MANFAAT ASURANSI	MASA ASURANSI (TAHUN)	USIA PESERTA SAMPAI DENGAN (TAHUN)	MANFAAT ASURANSI (RUPIAH)
Bapak Eko (Peserta)			
AKU BERBAGI	60	99	100.000.000,-



TABEL MANFAAT ASURANSI

AKHIR TAHUN POLIS	USIA PESERTA	KONTRIBUSI TAHUNAN (dalam Rupiah)	UJRAH TAHUNAN (dalam Rupiah)	TABARRU' TAHUNAN (dalam Rupiah)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA* (dalam Rupiah)
1	40	7.920.000	3.564.000	4.356.000	100.000.000
2	41	7.920.000	3.564.000	4.356.000	100.000.000
3	42	7.920.000	3.564.000	4.356.000	100.000.000
4	43	7.920.000	3.564.000	4.356.000	100.000.000
5	44	7.920.000	3.564.000	4.356.000	100.000.000
6	45	0	0	0	100.000.000
7	46	0	0	0	100.000.000
8	47	0	0	0	100.000.000
9	48	0	0	0	100.000.000
10	49	0	0	0	100.000.000
15	54	0	0	0	100.000.000
20	59	0	0	0	100.000.000
30	69	0	0	0	100.000.000
40	79	0	0	0	100.000.000
50	89	0	0	0	100.000.000
60	99	0	0	0	100.000.000

*Wakaf Manfaat Asuransi yang akan ditunaikan dari manfaat Meninggal Dunia dan sepenuhnya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis

Pengecualian Manfaat Asuransi

1. Untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan manfaat Meninggal Dunia akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
- b. Perang termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum, atau
- c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaslahat; atau
- d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- e. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Peserta, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

2. Untuk risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan manfaat Meninggal Dunia akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
- b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
- c. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
- d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- e. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- g. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
- h. Perang, Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung; atau
- i. Peserta berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian.

3. Dalam hal Peserta Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dan (2), maka Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat sebesar 50% (lima puluh per seratus) total Kontribusi yang telah diserahkan oleh Pemegang Polis.

Risiko Penggunaan Produk

- Asuransi menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) baik informasi Kesehatan atau hal lainnya.
- Asuransi menjadi batal apabila Anda tidak membayar Kontribusi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

Persyaratan Dan Tata Cara



Dokumen Persyaratan Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa Syariah:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal; dan
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.



Kewajiban Membayar Kontribusi:

- Anda wajib membayar Kontribusi pertama saat mengajukan SPAJS. Kontribusi tersebut sesuai dengan besaran Kontribusi pada RIPLAY Personal;
- Kontribusi yang diserahkan oleh Pemegang Polis akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan dicatat di rekening Pengelola sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
- Khusus pembayaran Kontribusi berkala, Pemegang Polis diberikan Masa Leluasa (*Grace Period*).



Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis.
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Kontribusi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.



Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Menghubungi **Care Generali Indonesia** melalui Telepon: **1500 037** dan **(021) 2902 1717**;
- Email ke: care@generali.co.id; atau
- Mengunjungi kantor PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia atau menghubungi Tenaga Pemasar.

Persyaratan dan Tata Cara (lanjutan)



Cara Mengajukan Klaim

- Pemegang Polis dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia atau dengan cara mengunduh melalui website www.generali.co.id untuk mendapatkan formulir klaim;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar; dan
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:
 1. Pengajuan permintaan penyerahan Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Polis asli;
 - b. Formulir klaim – Asuransi Individu asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar;
 - c. Legalisir surat keterangan kematian Peserta dari instansi yang berwenang. Apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka surat keterangan kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia;
 - d. Legalisir akta kematian, dalam hal Peserta Meninggal Dunia di rumah;
 - e. Surat keterangan Dokter – Klaim Individu untuk Manfaat Meninggal asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia;
 - f. Surat keterangan Kecelakaan asli atau legalisir dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau Meninggal Dunia secara tidak wajar;
 - g. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;
 - h. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Peserta dan Termaslahat;
 - i. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
 - j. Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan penyerahan manfaat Meninggal Dunia.



2. Pengajuan permintaan penyerahan Manfaat Healthy Living 99

- a. Polis asli;
 - b. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Pengelola;
 - c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 - d. Dokumen – dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Pemegang Polis dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui pos atau Tenaga Pemasar ke kantor Generali Indonesia
 - Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dilindungi;
 - Generali Indonesia akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar;
 - Generali Indonesia akan membayarkan manfaat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola

Biaya - biaya

Kontribusi Asuransi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk mitra asuransi.

Pengertian Umum

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan kami, Generali Indonesia.
- Peserta adalah perorangan yang atas dirinya diadakan perlindungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Termaslahat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Peserta atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kontribusi adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada Generali Indonesia sehubungan dengan penutupan Polis.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pengelola yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi antara Pengelola dan Pemegang Polis, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, Lampiran, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, dimana Polis akan tetap berlaku.
- Manfaat Asuransi adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ikhtisar Polis, yang merupakan Manfaat Asuransi yang akan diserahkan oleh Pengelola kepada Termaslahat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis. Generali Indonesia akan membayarkan manfaat ini kepada Termaslahat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk sesuai RIPLAY Umum ini.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis, kecuali halaman yang terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa halaman tersebut merupakan bagian dari SPAJS dan tidak terpisahkan dari Polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Generali Indonesia berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan Polis, Manfaat Asuransi, Kontribusi, dan Biaya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal dimana usia calon Tertanggung berubah berdasarkan usia terdekat.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi, dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJS Anda. Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara RIPLAY Umum ini dengan Polis, maka yang akan berlaku adalah Polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website www.generali.co.id/akuberbagi atau www.akuberbagi.com atau WA +6285813150037



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui: **CARE GENERALI INDONESIA**

☎ 1500037
+62 21 2902 1717
Email: care@generali.co.id

Langsung sapa JANE, layanan Chatbot Pelanggan dari Generali Indonesia di website generali.co.id atau di nomor Whatsapp

🗨 **085 813 150037**



Tentang PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di 50 negara, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan premi 75,8 miliar Euro pada tahun 2021. Dengan lebih dari 75.000 karyawan yang melayani 67 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting:

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk Aku Berbagi yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi Aku Berbagi Anda.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
JL HR Rasuna Said, Kavling C-22, Jakarta
12940

Layanan Customer Service: 1500037

Whatsapp JANE: 085 813 150037

Email: care@generali.co.id

www.generali.co.id